



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Gedung C Lantai I
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036
Website : dpmptsp.cimahikota.go.id. e-mail : dpmptsp@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

IZIN

Nomor : 503.59/002/ 058 /DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

- DASAR :**
- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi;
 - j. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.36-DPMPTSP/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota mengenai Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Cimahi;
 - k. Memperhatikan :
 1. Surat permohonan dari Saudara/i ANA MARYANA untuk atas nama YAYASAN HIKMAT PENA DUNIA tanggal 1 Oktober 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal, yang berlokasi di Jl. Warung Contong Timur No. 138 RT 003 RW 009 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi;
 2. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi No. 421.9/5378/Disdik Tanggal 21 Oktober 2020 Hal : Rekomendasi Tim Teknis tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta a.n PKBM Bunda Ana;
 3. Hasil penelitian di lapangan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503/120/X/BAP/PE/DPMPSTSP/2019 tanggal 9 Oktober 2020;
 4. Rekomendasi Tim Teknis Nomor : 503/121/X/RKM-PE/DPMPSTSP/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

MENGIZINKAN

KEPADA : Nama : **ANA MARYANA**
Alamat : Jl. Warung Contong Timur No. 138 RT 003 RW 009 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

UNTUK : Menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Lembaga Pendidikan Non Formal :
a. Nama : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BUNDA ANA**
b. NIB : **0220207850464**
c. Alamat : Jl. Warung Contong Timur No. 138 RT 003 RW 009 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
d. Jenis Pendidikan : **Non Formal**

Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang YAYASAN HIKMAT PENA DUNIA dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BUNDA ANA, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 27 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. HELLA HAERANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660214 199202 2 001

Biaya Retribusi Rp. 0.-

Tembusan :
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH I 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I NOMOR : 421.9/Kep. 0320 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUNDA ANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Proposal Permohonan izin dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BUNDA ANA Nomor : 001/PIO/PKBM/XI/2020, Tanggal 09 November 2020 yang diajukan oleh ANA MARYANA, S.Pd;

2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sdr. Ansyar Makatika, M.Pd. tertanggal 17 November 2020, tentang persyaratan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PKBM BUNDA ANA dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili PKBM BUNDA ANA dari Kelurahan Setiamanah Nomor : 517/0009/Ekbang/2020 tanggal 26 November 2020 yang diberikan kepada Ana Maryana;
4. Akta Pendirian tanggal 20 Januari 2020, No. 01 yang dibuat oleh Nofinus Ginting, SH. sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Heri Sandra Idnillah
Anggota : Nurul Wahidah Qurotu'ayni Manik
 - b. Pengurus :
Ketua : Hendi Kharis Setiawan
Sekretaris : Hilman Saepul Khiyar
Bendahara Umum : Ana Maryana
Bendahara : Mochammad Iqbal Junaedi
 - c. Pengawas :
Ketua : Oky Hardiansyah
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001450.AH.01.04. Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Hikmat Pena Dunia di KOTA BANDUNG No. 01 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris NOFINUS GINTING, SH. berkedudukan di Kota Cimahi;
6. Surat Penunjukkan Ketua Yayasan Hikmat Pena Dunia Nomor : 05/A/SK/K-S/VIII/2020 tanggal 28 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pembentukan Yayasan Hikmat Pena Dunia Cabang Kota Cimahi dan Penunjukan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memutuskan izin Penyelenggaraan PKBM BUNDA ANA dengan Ketua Lembaga Ana Maryana;
7. Sertifikat Hak Milik NO 02321 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Desember 2018 NIB.10280105.23485 letak tanah di Blok Warung Contong Nama Pemegang Hak Aisyah, Syamsul Azhar, Syamsir Alamsyah, Dilif Kumar Huzuana, Syah Alam Wan Ahmad, Irdawati, Harmatari Fikar;
8. Surat Pernyataan Ijin Penggunaan Gedung Serbaguna Rw 09 tanggal yang ditandatangani oleh Agus Purnomo menyatakan bahwa tanah dan bangunan diperuntukkan untuk kegiatan operasional penyelenggaraan Kegiatan belajar mengajar PKBM Bunda Ana;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM BUNDA ANA.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM BUNDA ANA
Alamat : Jl. Warung Contong Timur Rt 03 Rw
09 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi
Tengah Kota Cimahi
Telepon : 081322214841
Jenis Program : Paket A Setara SD, Paket B Setara
SMP, Paket C Setara SMA. Program
Keterampilan Rias Pengantin, Service
HP
Ketua Penyelenggara : Ana Maryana.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Desember 2020



MARJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. ~~0090~~ -DISDIK/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUNDA ANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan pendidikan non formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
- Memperhatikan : 1. Berdasarkan Proposal Permohonan Izin Operasional dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BUNDA ANA Nomor: 038/PIO/PKBM/BA/XI/2023 tanggal 6 November 2023 diajukan oleh Ana Maryana, S.Pd.;

2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 6 November 2023, tentang persyaratan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bunda Ana dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220207850464 tanggal 6 Agustus 2020 atas nama Yayasan Hikmat Pena Dunia;
4. Surat Keterangan Domisili PKBM BUNDA ANA dari Kecamatan Cimahi Tengah Nomor : 517/0013/EPMKS/2023 tanggal 7 November 2023 yang diberikan kepada Ana Maryana;
5. Akta Pendirian Hikmat Pena Dunia Nomor 01 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh Nofinus Ginting S.H. sebagai Notaris dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Pembina	
Ketua	: Heri Sandra Idnillah
Anggota	: Nurul Wahidah Qurotu'ayni Manik
Pengurus	
Ketua Umum	: Mansura Manik
Ketua	: Hendi Kharis Setiawan
Sekretaris	: Hilman Saepul Khiyar
Bendahara Umum	: Ana Maryana
Bendahara	: Mochammad Iqbal Junaedi
Pengawas	
Ketua	: Kiky Hardiansyah
Anggota	: Abdurahman Manik
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001450.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Hikmat Pena Dunia sesuai dengan akta No. 01 tanggal 20 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Nofinus Ginting, S.H., berkedudukan di Kota Bandung;
7. Izin Nomor 503.6/0311/08221/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Ana Maryana untuk mendirikan bangunan dengan peruntukan rumah tinggal dan sekolah bertingkat di Jl. Warung Contong Timur No. 138 RT 003 RW 009 Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 421.9/Kep.0320/DISDIK tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bunda Ana yang berakhir pada bulan Desember Tahun 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUNDA ANA.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM BUNDA ANA
 NPSN : P9996952
 Alamat : Jl. Warung Contong Timur No. 138
 RT 003 RW 009 Kelurahan
 Setiamanah Kecamatan Cimahi
 Tengah Kota Cimahi
 Telepon : 081322214841
 Jenis Program : Pendidikan Kesetaraan Paket A,
 Paket B, Paket C, Kelompok Belajar
 Usaha Ketarampilan dan
 Kewirausahaan
 Ketua Penyelenggara : Ana Maryana, S.Pd

KEDUA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
4. ketentuan menurut model yang ditentukan
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai bulan Desember 2026.

KEEMPAT : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
 pada tanggal 11 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA